



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR : 58/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor : 131/PK.01-BA/3404/Kab/VIII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN SLEMAN.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sleman.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sleman, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sleman  
Pada tanggal : 21 Agustus 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,



INA NOVIYATUN NUGRAHENI